



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Tahun 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, Laporan Kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2024 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ditetapkan 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran dan mengacu pada 1 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Pencapaian Misi 3, Tahun 2024

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Misi ke- 3	4	1 1	110,21 100,23			1 1	99,84% 97,41%
	Jumlah	4	2				2	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2024. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang. Diucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Gambaran Umum Dinas.....	2
Sumber Daya Dinas	3
Tugas dan Fungsi.....	3
Isu Strategis	5
Landasan Hukum.....	5
Sistematika	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	9
Visi.....	8
Misi.....	8
Tujuan dan Sasaran	9
Indikator Kinerja Utama.....	10
Perjanjian Kinerja	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Kerangka Pengukuran Kinerja	12
Capaian Indikator Kinerja Utama	14
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	15
Akuntabilitas Keuangan	19
 BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi perencanaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 1. Pranata Komputer Ahli Muda;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Adapun untuk jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai pada akhir Desember 2024 adalah sebanyak 27 Orang PNS, 4 Orang PPPK dan 43 Orang PTT.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Bupati dalam perumusan, pelaksanaan, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan, sinkronisasi, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program;
- c) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran dan informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, bidang pengawasan dan pelaporan data;
- e) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anamb
Nomor : 60 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



D. Isu Strategis

- a. Masih rendahnya tingkat akurasi elemen datanya tertuang pada KTP –el yang dimiliki masyarakat;
- b. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
- c. Masih rendahnya kepemilikan akta pencatatan sipil;
- d. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan;
- e. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan;
- f. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

E. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
5. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2024;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).
 30. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 254);

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 telah menetapkan indikator kinerja strategis pada setiap sasaran, indikator kinerja strategis dimaksud dirumuskan untuk menggambarkan keberhasilan capaian tujuan dan/atau sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel III
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN								
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas Serta Pemanfaatan Data Kependudukan yang Akurat dan Bisa dipertanggungjawabkan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	82/B	88,31/A	88,32/A	88,33 /A	88,34/A	88,34/A
			Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB
			Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,85/BB	74/BB	74,50/BB	80/A	80,10/A	80,10/A

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Disdukcapil ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 29/KP.KKA.050/VIII/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi / Cara Menghitung
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah OPD Pelaksana PKS Tahun Berjalan ÷ Target OPD Pelaksana selama 5 Tahun x 100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB dari Kementerian PAN dan RB
		Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP OPD oleh Inspektorat

C. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	88,33	A
		2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	80%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	BB
		2	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,00	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 22.b/KP.KKA.050/v/2018, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor :29/KP.KKA.050/VIII/2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	Nilai	88,33	83,99	95,09%
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Persen	80,00%	80,00%	100%
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	72,00	-	-
4.	Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00	70,36	87,95%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target ditujukan pada 1 (satu) indikator kinerja, sementara 2 (dua) indikator kinerja lainnya yang hampir sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 95,09%, dan 87,95%.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis

Kabupaten Kepulauan Anambas, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel VI
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Sesuai Target
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Sesuai Target

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Dari 2 (dua) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel VII
Pencapaian Target Misi

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	2	-	-	1	100	1	95,09
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	2	-	-	-	-	1	87,95

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	88,33	83,99	95,09%
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	80,00%	80,00%	100%

Dari tabel diatas untuk indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan 88,33% pada tahun 2024 mampu direalisasikan sebesar 83,99% pada tahun 2024. Artinya Capaian IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 95,09% dalam 1 Tahun. Ini membuktikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik masih bisa dipersepsikan baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 83,99% dengan Mutu Pelayanan B. Hal ini dapat dicapai karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan yakni dengan cara percepatan penerbitan KTP-el,

Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan program jemput bola, yaitu turun langsung ke desa-desa/pulau-pulau yang secara geografis terpisah oleh laut sehingga masyarakat dapat proses administrasi penerbitan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil yang akan membutuhkan dana relatif tinggi. Selanjutnya untuk target kinerja Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan sesuai target yaitu 100%.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,00 (BB)	-	-
2	Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah	80,00 (A)	70,36 (BB)	87,95%

Dari tabel diatas untuk indikator kinerja utama Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tidak terdapat realisasi dari target yang telah ditetapkan yaitu 72,00 dikarenakan tidak adanya evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024. Sementara untuk Indikator Kinerja Utama Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 merealisasikan sebesar 70,36 dari 80,00 yang telah ditargetkan. Ini artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu mencapai target AKIP sebesar 87,95% dalam 1 Tahun. Nilai AKIP Disdukcapil mendapat Predikat (BB) yang mana jika di Interpretasikan yaitu Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pagu Anggaran Belanja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.372.540.696 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.337.091.958 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,40 %, dengan nilai Sisa Anggaran Rp. 995.448.738 atau 9,60 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VIII
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.693.236.260	8.777.876.864	90,56
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	293.241.636	265.193.557	90,44
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	123.222.000	115.355.388	93,62
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	204.453.200	176.211.949	86,19
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	58.387.600	42.454.200	72,71

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Heryana, SE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197411302002122003